

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
DESAIN DALAM BIDANG INDUSTRI HANDPHONE
DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI



Oleh :
YULIA
NIM. 4011211115
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2016**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
DESAIN DALAM BIDANG INDUSTRI HANDPHONE
DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Jurusan Ilmu Hukum- Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh :
YULIA
NIM. 4011211115
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yulia

NIM : 4011211115

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Desain Dalam Bidang Industri Handphone Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.



[-]

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
DESAIN DALAM BIDANG INDUSTRI HANDPHONE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI

Oleh :
YULIA
NIM. 4011211115
Konsentrasi : Keperdataan


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Syamsul Hadi, S.H., M.H
NP.606007014



Sigit Nugroho, S.H.,M.H
NIP. 198402102012121005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



Sigit Nugroho, S.H.,M.H
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
DESAIN DALAM BIDANG INDUSTRI HANDPHONE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**


SKRIPSI

Oleh :
YULIA
NIM. 4011211115
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji
Pada tanggal 10 Agustus 2016
Dan dinyatakan LULUS


Majelis Penguji,

Ketua




Syamsul Hadi, S.H.,M.H
NP. 606007014,

Anggota I



Sigit Nugroho, S.H.,M.H
NIP. 198402102012121005

Anggota II



Toni, S.H.,M.H
NP.608010028

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Syukur pada Allah SWT yang Maha Memudahkan dan Maha Mengabulkan, Karya tulis ini kupersembahkan buat yang dekat denganku dan yang kuharapkan kan selalu dekat denganku, yaitu:

- ❖ Syukur pada Allah SWT yang Maha Memudahkan dan Maha Mengabulkan.
- ❖ Ayahku tersayang (Sholihin) rasa amanku, pembimbingku, pelindungku.
- ❖ Bunda tercinta (Komariah) kasihmu tak terhingga sepanjang masa, dan tak tergantikan, berkat perjuangan dan juga do'amulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Suamiku (Ferry), pemimpinku, imamku, terimakasih atas cinta kasih mu dan atas kesabaran mendampingi penulis dengan segala dukungannya.
- ❖ Putera-puteri tercinta Ferdiansyah Justice dan Azzelia Justice
- ❖ Adik-adik tersayang, Megi, Merdi Kapri, dan Silwika.
- ❖ Seluruh teman-teman UBB angkatan 2012, (Shelia Beli Vera, Siti Sholihah, Rosmini, Nepi, Rini Fransisca, dll).
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

“Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan,
Karena ia lah penggerak bumi dan langit”

“Ilmu pengetahuan yang baik adalah untuk disebar
bukan hanya sekedar dipelajari diri sendiri”

ABSTRAK

Yulia

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK DESAIN DALAM BIDANG INDUSTRI HANDPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Skripsi. Fakultas Hukum. 2016

Kata Kunci : Pelanggaran, Penegakan Hukum, Desain Industri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain dalam bidang industri handpone ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara data lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Penegakan hokum terhadap hak desain dalam bidang industri handpone di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk perlindungan terhadap Pemegang hak desain. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain dalam bidang industri handpone melalui proses pemeriksaan di bidang Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bangka Belitung. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain dalam bidang industri handpone bertujuan untuk melindungi hak desain industri seorang pendesain handpone. Hasil Dari penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain dalam bidang industri handpone ini tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar hak desain. Akan tetapi Drektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap hak desain dalam bidang industri handpone.

ABSTRACT

Yulia

LAW ENFORCEMENT AGAINST INFRINGEMENT OF DESIGN IN THE MOBILE INDUSTRY BASED ON LAW NUMBER 31 OF 2000 ON INDUSTRIAL DESIGN

Essay. Faculty of Law. 2016

Keywords: Abuse, Law Enforcement, Industrial Design

This study aims to determine how the law enforcement against infringement of industrial design in the field of mobile phones being reviewed of law number 31 of 2000 on industrial design. This research is juridical empirical research sites in the Ministry of Law and Human Rights Ban GKA Belitung approach method using normative juridical approach. The data collection technique used is interview, observation, and literature study. The data analysis used is qualitative by means of field data. Based on research done shows that the enforcement of the law on design rights in the field of mobile phone industry in the Ministry of Law and Human Rights is a form of protection against the holder of the design right. Law enforcement against infringement of industrial design in the field of mobile phones through the examination process in the field of Law and Intellectual Property Rights in the Ministry of Law and Human Rights in Bangka Belitung. For the Ministry of Law and Human Rights Law enforcement against infringement of industrial design in the field of mobile phones aimed at protecting the rights of a designer mobile phone industrial design. From the results of law enforcement against infringement in the field of industrial design this phone does not give deterrent effect to the design rights violators. However Direktorat General of Intellectual Property Rights has conducted law enforcement efforts to prevent and address violations of the rights of industrial design in the field of mobile phones.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb,

Alhamdulillah dengan memanjatkan Puji dan Syukur pada Allah SWT atas berkah dan rahmatnya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Desain Dalam Bidang Industri Handphone Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Dosen Pembimbing utama yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan I Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H.,M.H.,selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga sekaligus Dosen Pembimbing yang

memberikan arahan, dan membantu dalam pemberian pemahaman kepada penulis serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Wirazilmustaan, S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak I.C. Siregar, S.H,M.Ap selaku Kepala Bidang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dalam isi/materi atau pun susunan penulisan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini kearah lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum yang bermanfaat bagi semua pihak baik penulis dan pembaca.

Balunujuk, Maret 2016

Penulis,

Yulia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II PENEGAKAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DESAIN INDUSTRI	24
A. Penegakan Hukum.....	24
1. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum.....	24

2. Penegakan Hukum dan Struktur Masyarakat.....	25
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	29
1. Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual.....	29
2. Subjek, Cakupan, dan Bidang Perlindungan HKI.....	30
C. Desain Industri.....	31
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN	
HAK DESAIN DALAM BIDANG INDUSTRI HANDPHONE	
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN	
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.....	43
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Desain Dalam	
Bidang Industri Handphone.....	43
B. Upaya yang dilakukan oleh direktorat jendral hak	
Kekayaan intelektual.....	47
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	